



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh Tim Pemenangan Rosman Malomo dan Musmulyadi sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor : 024/SEMARAK/R-M/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Perihal : Pemberitahuan Tempat Kampanye Akbar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melakukan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir berkesimpulan untuk merubah jadwal waktu dan lokasi kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dn Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 51/PL.03.4BA/1404/KPU/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Penetapan Perubahan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap jadwal waktu dan lokasi kampanye yang sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 24 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Perubahan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Tim Pemenangan Rosman Malomo dan Musmulyadi Nomor : 024/SEMARAK/R-M/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Perihal : Pemberitahuan Tempat Kampanye Akbar;
2. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir Nomor : STTP Kampanye/94/VI/2018/Intelkam, tanggal 06 Juni 2018.
3. Berita Acara Nomor : 51/PL.03.4BA/1404/KPU/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Rangka Penetapan Perubahan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018.
- KESATU : Merubah jadwal waktu dan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 7 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ VI/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018

NO	PASANGAN CALON	HARI/TGL	TEMPAT	ZONA	JUMLAH PESERTA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	ROSMAN MALOMO & MUSMULYADI	Antara Tanggal 06 S.D 12 Juni 2018	Halaman Rumah Kediaman H. BADEWI, Jl. A. Yani, Desa Kotabaru Seberida, Kec. Keritang	3	± 3.000 org	Dr. H. MARIYANTO, SE, MH
2	H. M. RAMLI & H. ALI AZHAR	Selasa / 19 Juni 2018	Lapangan Desa Kotabaru Seberida, Kec. Keritang	3	± 2.000 org	AGUS SALIM, SE, MM
3	H. M. WARDAN & H. SYAMSUDDIN UTI	Sabtu / 23 Juni 2018	Lapangan Bola Kaki, Jl. Pemuda Desa Kotabaru Seberida, Kec. Keritang	3	± 3.000 org	Dr. H. FERRYANDI, ST, MM, MT

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI